

Research Article

## Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana

Difia Setyo Mayrachelia<sup>1\*</sup>, Irma Cahyaningtyas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

\*difiamyrchl@gmail.com

### ABSTRACT

Obstruction of justice is an act classified as criminal act because it counteract and obstruct legal process of criminal cases. Advocates in carrying their professional duties are often associated with suspicion of committing criminal act obstruction of justice towards their client's case. The purpose of this research to know the rule of law governs conviction the criminal act obstruction of justice in Indonesia and the characteristic of advocate's actions that classified as obstruction of justice. This article used normative juridical method. The result of this study show that obstruction of justice generally set in Article 221 KUHP, there are special rules which also regulate obstruction of justice and advocate can loose their immunity and presumed doing obstruction of justice if the act done not based on good faith and not related to their profession.

Keywords : Advocate; Obstruction of Justice; Immunity

### ABSTRAK

Obstruction of Justice merupakan suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena menghalang-halangi atau merintangi proses hukum pada suatu perkara. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya kerap dikaitkan dengan dugaan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum terhadap perkara yang dihadapi kliennya. Tujuan penulisan ini adalah, mengetahui pengaturan hukum mengenai obstruction of justice di Indonesia dan karakteristik perbuatan advokat yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah juridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obstruction of justice secara umum diatur dalam Pasal 221 KUHP serta dalam peraturan perundang-undangan khusus. Seorang advokat dapat kehilangan hak imunitasnya dan dikatakan melakukan obstruction of justice jika perbuatan tersebut dilakukan tidak didasari itkad baik dan tidak berkaitan dengan tugas profesinya.

Kata Kunci : Advokat; Menghalangi Proses Hukum; Hak Imunitas.

#### A. PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang di dalam peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Terdapat tiga unsur yang menjadikan formulasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana yaitu; Perbuatan;

Dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan; dan Terdapat sanksi pidana dan/atau tindakan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut jika dilakukan dengan kesalahan maka seseorang

yang melakukan perbuatan dimaksud dapat dikenai sanksi pidana (Sianturi, 2002).

Dalam hal terjadi tindak pidana maka untuk dapat dijatuhi sanksi pidana terdapat proses hukum yang harus dilalui sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut dengan KUHAP. Proses hukum tersebut diantaranya adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan putusan pengadilan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal serta menurut cara yang diatur undang - undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan penuntut umum guna melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan cara yang ada dalam undang- undang diikuti permintaan agar diperiksa serta diputus oleh hakim dalam sidang di pengadilan (Harijatip, 2016). Pemeriksaan sidang pengadilan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan hakim seperti menerima, melakukan pemeriksaan, serta memberi putusan atas perkara pidana berdasar asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan sesuai cacara yang diatur didalam KUHAP.

Proses hukum acara pidana melibatkan beberapa pihak di dalamnya yang memiliki perannya masing-masing. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah tersangka, seseorang yang karena

perbuatannya berdasar bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP); Penyelidik merupakan pejabat polisi yang diberikan wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP); Penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP); Penuntut umum adalah jaksa yang memiliki wewenang melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP); Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang berwenang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 KUHAP); dan Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 angka 13 KUHAP) (Imron, 2016).

Seseorang yang terjerat kasus hukum berhak untuk memperoleh bantuan hukum, sebagai perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil (Wiyono, 2019). Tidak jarang pihak yang sedang melalui proses hukum menggunakan jasa penasihat hukum untuk membantunya dalam menjalani proses hukum yang berlangsung. Penasihat hukum atau advokat merupakan seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang -undang. Advokat bertugas memberikan nasihat hukum serta mewakili kliennya demi

menjunjung asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebenaran dan asas-asas keadilan (Solehuddin, 2015). Jasa hukum yang diberi oleh advokat bisa berupa bantuan hukum, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela, mewakili, serta tindakan hukum lainnya guna kepentingan hukum dari kliennya. Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan jasa hukum seorang advokat tidak jarang dianggap menghalang-halangi atau menghambat proses hukum yang sedang berlangsung atau yang disebut sebagai *obstruction of justice*.

Istilah *obstruction of justice* adalah terminologi hukum yang berasal dari literatur *anglo saxon*, dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diartikan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum (Agustina, Isra, & Daulay, 2015). Tindakan menghalang-halangi proses peradilan atau *obstruction of justice* merupakan suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana karena perbuatan demikian dilarang dan diancam dengan pidana bagi subjek hukum yang melanggarnya. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah mengatur ketentuan yang berkaitan dengan tindakan menghalang-halangi proses hukum. Disamping diatur dalam ketentuan umum hukum pidana, *obstruction of justice* juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus.

Advokat dalam memberikan jasa hukum tidak jarang diduga melakukan perbuatan yang dianggap merintangi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses sidang pengadilan.

Pengacara sebagai profesi yang mandiri, bebas, serta bertanggungjawab dalam penegakkan hukum perlu untuk dijamin serta diberi perlindungan oleh undang-undang guna terseleggaranya penegakan supremasi hukum. Pemerintah telah mengesahkan aturan hukum yang mengatur terkait profesi advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 18 tahun 2003 kepada advokat dalam menjalankan profesinya adalah hak imunitas yang diatur dalam Pasal 16 dimana advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik (Khambali, 2017) dengan tetap memperhatikan kode etik profesi advokat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberlakuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Keberlakuan Pasal 16 dan Putusan MK nomor 26/PUU-XI/2013 tidak serta merta membebaskan advokat dari dugaan tindakan intervensi pada proses penegakan hukum dalam menjalankan profesinya untuk membela klien. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas pembahasan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan pada advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa hukum dengan perumusan kajian sebagai berikut; (1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai *obstruction of justice* di Indonesia?; (2) Apa saja karakteristik perbuatan advokat yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana menghalang-halangi proses hukum atau *obstruction of justice*?

Penelitian ini menggunakan referensi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas obstruction of justice, diantaranya adalah :

Perbuatan yang menghalangi proses peradilan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 Juncto UU No 20 Tahun 2001 (Gareda, 2015), yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah perbuatan menghalangi proses peradilan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. *Mistake of Law and Obstruction of Justice : A Bad Excuse Even for a Lawyer* (Vandervort, 2001) yang menjadi fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah kesalahan penggunaan hukum dalam pembelaan terhadap delik obstruction of justice merupakan alasan yang buruk bagi pengacara maupun non pengacara.

Tindak pidana yang menghalang-halangi proses hukum baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai peradilan dalam tindak pidana korupsi menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tarek, 2019), penelitian ini berfokus pada pengaturan serta pertanggung jawaban pidana oleh pelaku obstruction of justice. Kajian-kajian hukum atas pengacara yang dengan sengaja menghalangi, mempersulit penyidikan, penuntutan dan proses peradilan lainnya terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi (Rakinaung, 2019), pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum obstruction of justice.

*Obstruction of Justice in Corruption Cases : How Does the Indonesian Anti-Corruption Commission Investigate the Case* (Yuherawan, 2020) yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini adalah kewenangan KPK untuk melakukan investigasi dalam hal terjadi perintang dalam proses hukum tindak pidana korupsi.

Kebaruan yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini adalah pengaturan hukum mengenai obstruction of justice di Indonesia serta karakteristik perbuatan advokat yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan obstruction of justice.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal. Penelitian hukum doctrinal menjelaskan masalah hukum berdasarkan atas doktrin-doktrin maupun pendapat-pendapat hukum terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang dibahas (Benuf, & Azhar, 2020). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang termasuk dalam penelitian hukum doktrinal, yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur terdahulu yang membahas permasalahan serupa. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian terhadap peraturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan ataupun hubungan harmoni peraturan perundang-undangan dimaksud (Marzuki, 2008). Penelitian dengan metode yuridis normatif merupakan

penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, & Mamudji, 2003). Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Dasar Hukum Pengaturan Obstruction of Justice di Indonesia

Obstruction of Justice bukan merupakan istilah baru dalam dunia hukum meskipun belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Beberapa hal yang menyebabkan obstruction of justice belum dikenal luas adalah terdapat banyak perbedaan persepsi diantara para penegak hukum terkait bentuk dari obstruction of justice (Yuherawan, 2020). Obstruction of Justice merupakan suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena menghalang-halangi atau merintangi proses hukum pada suatu perkara. Menghalang-halangi proses hukum sudah barang tentu merupakan perbuatan melawan hukum karena tindakan tersebut menghambat proses penegakan hukum pada suatu perkara yang mana seharusnya setiap pihak membantu proses penegakan hukum itu sendiri (Gareda, 2015). Obstruction of justice adalah terminologi hukum yang berasal dari literatur anglo saxon, dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering kali diterjemahkan sebagai tindak pidana yang menghalangi proses hukum (Agustina, Isra, & Daulay, 2015, 2015).

Obstruction of justice secara normatif telah diatur dalam induk hukum pidana Indonesia yaitu

dalam Pasal 221 KUHP disamping pengaturan umum dalam KUHP terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang memiliki pengaturan yang relevan dengan tindak pidana obstruction of justice diantaranya adalah Pasal 21 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 22 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Tarek, 2019).

Pasal 221 KUHP memberi ancaman pidana bagi orang yang sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena suatu kejahatan, atau memberi pertolongan guna melarikan diri dari penyelidikan serta pemeriksaan ataupun tahanan oleh polisi serta yustisi. Orang yang melanggar pasal ini wajib mengetahui bahwa orang yang ia sembunyikan atau tolong betul sudah melakukan kejahatan atau dituntut karena suatu kejahatan; dan seseorang yang membinasakan serta sebagainya bekas kejahatan, guna menyembunyikan kejahatan itu dan sebagainya. Orang tersebut harus memiliki maksud ini, apabila tidak maka tidak dapat diberi hukuman (Soesilo, 1994).

Apabila seseorang yang menolong orang lain untuk melarikan diri dan tidak mengetahui bahwa orang yang ia tolong telah melakukan suatu tindak pidana maka ia tidak dapat dijatuhi pidana

menghalang-halangi proses peradilan dan hal yang demikian harus dapat dibuktikan kebenarannya di dalam persidangan. Harus adanya maksud untuk menyembunyikan suatu tindak pidana merupakan unsur yang harus dipenuhi seseorang untuk dijatuhi pidana menghalangi-halangi atau merintangi proses hukum, karena tanpa adanya maksud yang demikian seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 221 KUHP.

Pasal 221 ayat (1) KUHP mengancam dengan pidana bagi setiap orang yang menyembunyikan atau menolong seseorang yang melakukan kejahatan agar orang tersebut terhindar dari penyidikan atau penahanan. Sedangkan ayat (2) Pasal 221 KUHP mengancam dengan pidana bagi setiap orang yang memiliki maksud menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan atas suatu kejahatan (Tulandi, 2015). KUHP sebagai ketentuan umum hukum pidana menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan khusus termasuk halnya tindak pidana obstruction of justice yang mana turut diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur terkait tindak pidana menghalang-halangi proses hukum tidak terlepas dari Pasal 221 KUHP.

Rumusan Pasal 21 Undang -Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 22 Undang - Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengkategorikan suatu perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana obstruction of justice jika perbuatan tersebut secara formil merupakan perbuatan yang dilarang dan mengandung sanksi pidana didalamnya. Berdasarkan sifatnya obstruction of justice ditujukan untuk menghentikan atau menghambat suatu proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Sudah barang tentu tindak pidana obstruction of justice adalah perbuatan yang dilakukan pada proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan (Junianto, 2019).

Subjek delik Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, dan Pasal 22 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tidak hanya menunjuk pada satu profesi tertentu seperti advokat melainkan yang menjadi subjek dari pasal-pasal tersebut adalah setiap orang. Perbuatan yang dilarang adalah mencegah, merintangi, atau menggagalkan baik secara langsung ataupun tidak langsung proses hukum terhadap pelaku pidana (Ali, 2013).

Berdasarkan rumusan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 22 Undang - Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perbuatan menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk perbuatan, yaitu : (Fadli, 2013)

1. Tindakan dengan sengaja mencegah, pelaku tindak pidana pencegahan melakukan perbuatan tertentu supaya penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan tidak bisa dilakukan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang;
2. Perbuatan dengan sengaja merintangi, pelaku tindak pidana sudah melakukan tindakan-tindakan tertentu agar penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan sidang di pengadilan yang telah berlangsung terhambat untuk dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
3. Tindakan dengan sengaja menggagalkan, pelaku sudah melakukan perbuatan tertentu agar penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dalam persidangan terhalang untuk dilaksanakan sebagaimana yang diatur oleh undang – undang.

Lahirnya ketentuan-ketentuan obstruction of justice dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP tidak terlepas dari Pasal 221 KUHP meski demikian jika ditelaah lebih jauh lagi terdapat perbedaan sifat dalam rumusan-rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan khusus dengan Pasal 221 KUHP (Harnita, 2018). Rumusan Pasal 221 KUHP merujuk pada tujuan dari dilakukannya suatu perbuatan jika perbuatannya dilakukan tetapi tidak terdapat unsur tujuan atau maksud untuk menghalang-halangi proses hukum maka tidak dapat dijatuhi pidana obstruction of justice. Sedangkan obstruction of justice pada Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaknai sebagai perbuatan. Tanpa adanya tujuan seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang patut diduga menghalang-halangi atau menghambat proses hukum dapat dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Karakteristik Perbuatan Advokat yang Dapat Dikatakan sebagai Tindak Pidana Obstruction of Justice

Advokat sebagai salah satu catur wangsa penegak hukum memiliki kedudukan yang setara dengan Polisi, Jaksa, dan Hakim. Masing-masing dari catur wangsa penegak hukum memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Undang - Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan definisi advokat sebagai seseorang yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang advokat menegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan (Rompis, 2013).

Kode etik advokat mendefinisikan advokat sebagai orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya baik dibidang litigasi

maupun non-litigasi memiliki kewajiban untuk melindungi hak subjek hukum perseorangan (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) (Arif, 2018). Sebagai salah satu dari unsur penegak hukum advokat memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu hak yang diberikan oleh undang-undang pada advokat dalam menjalankan profesinya adalah hak imunitas yang diatur dalam Pasal 16 undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hak imunitas yang dimiliki oleh advokat bersinggungan dengan tindak pidana *obstruction of justice*, dalam praktik yang terjadi seorang advokat kerap diduga melakukan tindak pidana *obstruction of justice* dalam membela kliennya (Bijayanti, & Darmadi 2020). Ketentuan hak imunitas secara umum telah dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP yang mengatur bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk melakukan ketentuan undang-undang. Secara khusus ketentuan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya diatur dalam Pasal 16 undang-undang no 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada prinsipnya Pasal 16 UU Advokat menentukan bahwa *recht persoon* sebagai orang yang melaksanakan perbuatan walaupun dalam melakukan perbuatan tersebut sangat dekat dengan kemungkinan melakukan tindak pidana tetapi jika perbuatan yang dilakukan tersebut dilandasi oleh suatu perintah undang-undang maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan tersebut (Atmaja, Suardana, & Wirasila, 2018).

Advokat dalam hal menjalankan profesinya membutuhkan hak imunitas, namun penggunaan hak imunitas tersebut memiliki syarat-syarat definitif yang harus dipertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003. Syarat-syarat tersebut adalah tindakan yang dilakukan berkaitan dengan tugas profesinya dan setiap tindakan tersebut didasari dengan itikad baik (Rakinaung, 2019). Tindakan yang dilakukan advokat berkaitan dengan tugas profesinya memiliki makna bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan pembelaan klien. Itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 16 adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Ukuran sutau perbuatan yang dilakukan oleh seorang advokat dikatakan memiliki itikad baik adalah jika perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bersifat melawan hukum. Itikad baik merupakan niat dari hati seseorang yang diwujudkan dalam suatu tindakan nyata untuk kepentingan klien dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan serta tidak melanggar aturan hukum dan undang-undang yang berlaku (Loi, 2020).

Ketika seorang advokat memberikan nasihat hukum pada kliennya untuk menghadirkan beberapa saksi ahli dalam persidangan hal tersebut tentunya tidak termasuk dalam tindak pidana *obstruction of justice*. Karena sudah merupakan kewajiban seorang advokat untuk melakukan suatu tindakan demi kepentingan kliennya dan menghadirkan saksi ahli bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan



hukum (Nugroho, 2020). Lain halnya jika seorang advokat menyarankan pada kliennya untuk menyembunyikan salah satu barang bukti, maka tindakan tersebut termasuk tindak pidana obstruction of justice.

Pengertian itikad baik dalam kamus istilah Fockema Andre Belanda-Indonesia yang mengatakan itikad baik (*goede trouw*) berarti maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam hubungan hukum. Berdasarkan definisi tersebut itikad baik mempunyai arti dua hal yaitu; definisi ini dapat melengkapi hal-hal umum, sehingga dapat diterapkan dalam hubungan keperdataan maupun hubungan kepidanaan; pengertian ini tidak dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau norma hukum, melainkan menyangkut latar belakang maksud dan semangat yang menjiwai mengapa suatu perbuatan dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya (Winata, & Dewanto, 2020). *Actus reus* dari perbuatan melawan hukum obstruction of justice dapat ditetapkan apabila pelaku menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukannya memiliki kecenderungan untuk menghalangi jalannya proses penegakkan keadilan (Vandervort, 2001).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Sejak Rabu, 14 Mei 2014, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan" (Ilham, 2014).

Dengan adanya Putusan MK tersebut maka ketentuan dari Pasal 16 mengalami perluasan. Advokat tidak hanya dilindungi oleh hukum dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya di dalam persidangan melainkan juga dalam melakukan kepentingan pembelaan klien di luar sidang pengadilan.

Pengertian luar sidang dalam Putusan MK tersebut adalah pembelaan advokat sejak kliennya diperiksa dan ditsangkakan di luar persidangan sedangkan yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana sejalan dengan ketentuan Pasal 7 huruf g Kode Etik Advokat dimana terdapat kebebasan bagi advokat untuk memberikan pernyataan di dalam persidangan saat melakukan pembelaan yang proposional untuk melindungi kepentingan hukum kliennya untuk hal tersebut advokat diberikan hak imunitas (Nyoman, & Purwoto, 2017).

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan pidana obstruction of justice telah diatur dalam induk hukum pidana Indonesia yaitu di dalam Pasal 221 KUHP. KUHP sebagai ketentuan umum hukum pidana menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan khusus termasuk halnya tindak pidana obstruction of justice yang mana turut diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus. Peraturan perundang-undangan khusus

yang memiliki pengaturan yang relevan dengan tindak pidana obstruction of justice diantaranya adalah Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 22 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Seorang advokat dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan jasa hukum tidak jarang seringkali dianggap menghalang-halangi atau menghambat proses hukum yang sedang berlangsung atau yang disebut sebagai obstruction of justice. Advokat dalam hal menjalankan profesinya membutuhkan hak imunitas, namun penggunaan hak imunitas tersebut memiliki syarat-syarat definitif yang harus dipertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003. Perbuatan advokat patut diduga melakukan tindak pidana obstruction of justice jika perbuatan yang dilakukan tidak berkaitan dengan tugas profesinya dan tidak didasari oleh itikad baik. Tindakan yang dilakukan advokat berkaitan dengan tugas profesinya memiliki makna bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan pembelaan klien. Itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 16 adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Arif, K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Iqtisad*, Vol.5, (No.1, Juni), p.31. <http://dx.doi.org/10.31942/iq.v5i1.2206>
- Atmaja, Ida Wayan Dharma Punia., & Suardana, I Wayan., & Wirasila, AA Ngurah. (2018). Hak Imunitas Advokat dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol.7, (No.5), pp.1-13 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43617>
- Benuf, Kornelius & Azhar, Muhamad. (2020). Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, (No.1), p.22. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Bijayanti., & Darmadi. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.9, (No.4, Maret), pp.46-55 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58244>
- Gareda. (2015). Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001. *Lex Crimen*, Vol. IV, (No. 1, Jan-Mar), p.136. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/7009/6514>
- Harnita. (2018). Analisis Tindakan Obstruction of Justice Advokat dalam Tindak Pidana Korupsi. *JOM Fakultas Hukum*, Vol. V, (Edisi 2 Juli-

- Desember),p.8. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/21877/21171>
- Imron. (2016). Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi serta Advocat Dihubungkan dengan Penegakan Hukum pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.6, (No.1, Maret), p.92. <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.340>
- Junianto. (2019). Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Media Juris*, Vol. 2, (No. 3, Oktober), p.340. <http://dx.doi.org/10.20473/mi.v2i3.15208>
- Khambali. (2017) Hak Imunitas Advokat Tidak Terbatas, *Jurnal Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta*,Vol.13,(No.1),p.22. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/328>
- Loi. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat yang Melakukan Tindakan Obstruction of Justice dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst). *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3, (No.1,Juli), p.704. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/viewFile/8953/5737>
- Rakinaung, Vicky Y. (2019). Kajian Hukum Terhadap Pengacara yang dengan Sengaja menghalangi, Mempersulit Jalannya Penyidikan, Penuntutan serta Proses Peradilan terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Vol.VIII, (No.4, April),p.192. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25669/25321>
- Rompis. (2013). Kewenangan Advokat Didalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu. *Lex et Societatis*, Vol.1,(No.2,April),p.126. <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1756>
- Nyoman & Purwoto. (2017) Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap terhadap Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 1319k/pid. sus/2016). *Diponegoro Law Review* Vol.6,(No.2),pp.1-15. <http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr>
- Solehuddin. (2015). Manakar Hak Imunitas Profesi Advokat. *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol.10, (No.1Juni),p.92.<https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1141>
- Tarek. (2019). Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Sampai Peradilan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Vol. VIII, (No. 3, Maret), pp. 146-147 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25642/25295>
- Tulandi. (2015). Menghalangi Penyidikan dan Penuntutan untuk Kepentingan Orang Lain Menurut Pasal 221 ayat (1) KUHPIDANA. *Lex Crimen*,Vol.IV,(No.6,Agustus),p.130. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9800>

- Vandervort, L. (2001). Mistake of Law and Obstruction of Justice : A Bad Excuse Even for a Lawyer. *University of New Brunswick Law Journal*, Vol.50, p.174  
<https://journals.lib.unb.ca/index.php/unblj/article/view/29482>
- Winata., & Dewanto. (2020). Batasan terhadap Imunitas Advokat yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, (No.1.Februari-Juli), pp.45-46.  
<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2974>
- Yuherawan. (2020). Obstruction of Justice in Corruption Cases : How Does the Indonesian Anti-Corruption Commission Investigate the Case. *Journal of Indonesia Legal Studies*. Vol. 5, (Issue1, May), pp.245-248. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.38575>
- ARTIKEL LAINNYA
- Fadli, Khairul. (2013). Pertanggungjawaban Pidana oleh Anggota Polisi Republik Indonesia yang Merintang proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Universitas Riau*. p.6.  
<http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/4612>
- BUKU
- Ali, Mahrus. (2013). *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Agustina, Shinta., Isra, Saldri., & Daulay, Zaenul. (2015). *Obstruction of Justice*. Jakarta: Themis Book.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta : Stora Grafika.
- Soesilo. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Harijatip, Sri. (2016). *Hukum Acara Pidana*. Badan Jakarta : Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan.
- SUMBER ONLINE
- Nugroho, Satrio S. (2020). Batasan Hak Imunitas Advokat. Retrieved from <https://fjp-law.com/id/batasan-hak-imunitas-advokat/#:~:text=Pasal%20tersebut%20dapat%20dikutip%20sebagai,maupun%20di%20luar%20sidang%20pengadilan>
- Ilham. (2014). MK Tegaskan Imunitas Advokat di Dalam dan di Luar Pengadilan. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9899#>
- Wiyono. P. (2019). Golongan yang Berhak Menerima Bantuan Hukum. Retrieved from <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4449-golongan-yang-berhak-menerima-bantuan-hukum>